



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

DENGAN

KEPOLISIAN DAERAH BALI

NOMOR: W.20.PAS.PAS14.TI.04.02-07

NOMOR: PKS/ 6 /VIII/HUK.8.1.1./2022

TENTANG

SINKRONISASI KETATALAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh sembilan, bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NI NYOMAN BUDI :** Selaku Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
UTAMI, Amd.IP., Negara (RUPBASAN) Kelas I Denpasar, dalam hal ini
S.Sos., M.H. bertindak untuk dan atas nama RUPBASAN Kelas I
Denpasar berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor
Wilayah Hukum dan HAM Bali Nomor W20.PK.02.07-
5503 tanggal 13 Juli 2022, yang berkedudukan di Jalan
Ratna No.19, Br./Dusun Ratna Bhuwana, Desa
Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota
Denpasar,
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. AKBP SANG AYU :** Selaku PS. Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda
PUTU ALIT Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
SAPARINI, S.H., Kepolisian Daerah Bali berdasarkan Surat Perintah
M.M. Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor:
Sprin/1552/VIII/HUK.8.1.1./2022 tanggal 9 Agustus
2022, yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman 7,
Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota
Denpasar,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali yang mempunyai dan melaksanakan tugas serta fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di Wilayah Provinsi Bali berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang mana RUPBASAN merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang meliputi kegiatan penerimaan, pengidentifikasian, penelitian, penilaian, pendaftaran, pengklasifikasian, penyimpanan, dan pemutasian Benda Sitaan dan Barang Rampasan serta pengelolaan fisik Benda Sitaan dan Barang Rampasan meliputi proses kegiatan pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, pemutasian, penghapusan, dan pengeluaran Benda Sitaan dan Barang Rampasan di bidang Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah alat Negara yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dimana salah satu satuan kerjanya adalah Direktorat Tahanan dan Barang Bukti yang menyelenggarakan tugas dan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 2. pembinaan dan pelaksanaan tata tertib penahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan secara berkala , pengendalian dan monitoring jumlah tahanan, pelaporan jumlah tahanan serta pelaksanaan penjagaan dan pengawalan tahanan;
 3. pelayanan Kesehatan dan pembinaan tahanan;

4. pengamanan dan pengadministrasian data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti.
- c. bahwa para pihak sepakat untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia Nomor: M-HH-01.05.05 2020 dan Nomor: NK/3/II/2020, tanggal 3 Februari 2020, tentang Optimalisasi Tugas, Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasarakatan;
3. Undang Undang Nomor 02 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008, tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014, tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 16 Tahun 2014, tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
7. Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia Nomor: M-HH-01.05.05 2020 dan Nomor: NK/3/II/2020, tanggal 3 Februari 2020, tentang Optimalisasi Tugas, Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, melalui Perjanjian Kerja Sama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Bali.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, meliputi:
 - a. persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam ketatalaksanaan sistem Pengelolaan Benda Sitaan (Basan) dan Barang Rampasan (Baran);
 - b. harmonisasi dan sinkronisasi dalam rangka penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. menjamin keamanan, keutuhan terhadap Basan dan Baran;
 - d. memenuhi rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum;
 - e. menghindari penyalahgunaan wewenang; dan
 - f. menunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK serta mengoptimalkan potensi PARA PIHAK dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektif;
- c. sinergis;
- d. itikad baik; dan
- e. persamaan kedudukan dan transparansi, serta berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. sosialisasi dan pertukaran data;
- b. melakukan koordinasi pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- d. bidang-bidang lain yang dianggap perlu.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Sosialisasi dan pertukaran data

Pasal 4

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan sosialisasi dan pertukaran data terkait pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Bagian Kedua

Melakukan koordinasi pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

6
Pasal 5

PARA PIHAK melaksanakan koordinasi pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan sarana dan prasarana
Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA mengelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PARA PIHAK dapat mengembangkan dan menggunakan aplikasi sistem informasi teknologi yang dimiliki masing-masing.

Bagian Keempat
Bidang-bidang lain yang dianggap perlu
Pasal 7

Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikoordinasikan oleh PARA PIHAK sepanjang terkait dengan pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PARA PIHAK memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun.
- (2) Dalam keadaan yang berpotensi kejadian luar biasa, PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi sewaktu-waktu.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB IX
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



NI NYOMAN BUDI UTAMI, Amd.IP., S.Sos., M.H.
NIP. 19800827 200012 2 001



SANG AYU PUTU ALIT SAPARINI, S.H., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 6010011